

PERUBAHAN KEDUA TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM*

2025

Kpt 25 Tahun 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN TIM *WHISTLE BLOWING SYSTEM* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mengubah Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2024, serta adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan dan RB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana diubah terakhir dengan Permenpan dan RB No. 5 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim *Whistle Blowing System* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN : — Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 29 Juli 2025.
— Lamp.: 2 hlm.